



PUTUSAN

Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara :

PEMOHON, Tempat, tanggal lahir : Tuban, 27 Maret 1983 / umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. MKP (Mitra Karya Prima) anak perusahaan PLTU dan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx, RT.01 RW.02, KABUPATEN TUBAN, dalam hal ini menguasai kepada MINAN,SH.,MH, Advokat beralamat di Jl. Pahlawan belakang, Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tuban, dengan Surat Kuasa tanggal 10 Juni 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, dibawah register Surat Kuasa Nomor 397/Adv/VI/2020, tanggal 24 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Melawan :

TERMOHON, Tempat, tanggal lahir : Tuban, 02 Nopember 1986 / umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT Swabina / xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx, RT.01 xxxxx, KABUPATEN TUBAN, dalam hal ini menguasai kepada KUSNUL CHATIMAH, SH., dan SUTANTO WIJAYA, SH.,MH., para Advokat beralamat di Jl. Mutiara I, A-18, Perum Bukit Karang, Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, xxxxxxxx xxxxx, dengan Surat Kuasa tanggal 5 Juni 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dibawah register Surat Kuasa Nomor

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 1 dari 80 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351/Adv/VI/2020/PA.Tbn, tanggal 8 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara in.;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Mei 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn., tanggal 06 Mei 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 22 Maret 2006, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 97/33/III/2006, tanggal 22 Maret 2006, dan ketika menikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga di rumah orangtua Termohon selama 3 bulan kemudian tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 11 tahun 5 bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan suami isteri (bakdaddukhul) dan sudah dikaruniai 1(satu) anak Perempuan bernama NAMA ANAK umur 10 tahun sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa, sejak sekitar Mei 2013, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan :
 - a. Termohon cemburu buta tanpa alasan yang jelas bahkan setiap Pemohon bekerja selalu dicurigai menjalin cinta dengan Perempuan

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 2 dari 80 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain oleh karena itu Pemohon juga pernah berbuat khilaf menjalin cinta dengan Perempuan lain

- b. Pemohon juga kecewa dengan sikap Termohon yang sering membentak dan berkata-kasar pada Pemohon;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus, dan sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, akibatnya sejak November 2017, Termohon tanpa pamit pulang kerumah orangtua Termohon yang beralamatkan tersebut diatas;
6. Bahwa, sejak bulan November 2017 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 2 tahun 6 bulan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang Hakim Pengadilan Agama bernama Drs. H. ABU AMAR, yang ditunjuk

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 3 dari 80 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 13 Mei 2020 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dengan gugat rekonsensi tertanggal 10 Juni 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa benar sebagian Permohonan Pemohon Posita angka 1-2, Posita Permohonan Pemohon.
2. Bahwa tidak benar sebagian Permohonan Cerai Pemohon Posita 3, disebabkan anak yang bernama NAMA ANAK, Perempuan, ± umur 10 Tahun tidak pernah ikut Pemohon, hingga saat ini anak tersebut dalam Asuhan, Kekuasaan Termohon.
3. Bahwa tidak benar Permohonan Pemohon Posita angka 4, yang benar adalah :
 - a. Pemohon sejak bekerja menjadi Karyawan Tetap TPPI, bergaji dan Tunjangan yang besar, banyak sekali tingkahnya, sering sekali menjalin Cinta, Berselingkuh dengan banyak Wanita, contohnya : yang bernama MERIS dari Bojonegoro sejak Tahun 2013, Kemudian Dengan RUMI dari Sumurgeneng - Jenu, terakhir November 2017, Pemohon menjalin Cinta dengan Janda anak satu yang bernama IFA FAUZIYAH dari xxxx xxxx - Jenu, Tuban, bahkan Termohon telah mendatangi Janda tersebut sebab Janda tersebut meminta, mengejek Termohon untuk mendatangi kerumahnya untuk menunjukkan bahwa Suaminya / Pemohon telah jatuh kepelukanya dan akan segera Menikah.
 - b. Termohon tidak pernah membentak Pemohon, justru Pemohon yang semena – mena dengan Termohon hingga saat ini.
4. Bahwa tidak benar seluruhnya permohonan serai Pemohon Posita 5, disebabkan Pemohon sejak bulan November 2017 sudah tidak pulang kerumah bersama (rumah Orang tua Pemohon) justru Pemohon telah

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 4 dari 80 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup satu rumah dengan Janda bernama IFA FAUZIYAH tersebut hingga saat ini tanpa ikatan resmi apapun, tanpa memberikan nafkah apapun pada Termohon.

a. Baru bulan Mei 2019, Termohon malu hidup dengan orang tuanya Pemohon, sementara Pemohon tidak pernah pulang, maka Termohon dan anaknya pulang kerumah orang tua Termohon sendiri (masih satu Desa).

5. Bahwa benar sekali Permohonan Pemohon Posita angka 6, sebab sejak November 2017 hingga Juni 2020 (31 bulan), Pemohon meninggalkan Termohon tanpa nafkah apapun pada Termohon.

a. Bahkan tingkah Pemohon semakin menjadi – jadi setelah Pemohon mendapatkan bagian waris hasil Penjualan Tanah yang dibeli oleh PERTAMINA hampir \pm 4 Milyar.

6. Termohon tetap bersabar menunggu Pemohon sadar diri bahwa Pemohon telah berkeluarga dan mempunyai anak dan Pemohon semoga sadar bahwa harta tidak kekal, sehingga Termohon tetap tidak mau bercerai dengan Pemohon.

7. Bahwa Termohon sama sekali tidak menyingkinkan Perceraian ini, tetapi apabila Majelis Hakim memutuskan Pernikahan Pemohon dan Termohon, maka Termohon menyatakan dengan tegas bahwa Termohon menuntut diberikan semua Hak – Hak Termohon dan 1 (satu) anak dan nantinya Hak asuh anak tersebut jatuh pada Termohon.

8. Bahwa mengingat 1 (satu) anak bernama : NAMA ANAK, Perempuan, \pm umur 10 Tahun, Yang mana anak tersebut dalam asuhan Termohon dan masih membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga sebagai bentuk pertanggung jawaban Pemohon sebagai seorang Bapak, maka Pemohon dibebani biaya Hadhonah (membayar nafkah anak tersebut hingga umur 21 Tahun).

9. Termohon juga dengan tegas menuntut Hak Termohon berupa Mut'ah dan Nafkah Iddah, Nafkah Madhiyah, Hadhonah, yang wajib dibayarkan secara Tunai, seketika dan langsung sebelum menjatuhkan Ikrar Talak apabila tetap terjadi perceraian, harta bersama dibagi secara adil.

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 5 dari 80 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

1. Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa dalil – dalil yang termuat dalam konvensi, yang ada relevansinya dengan dalil – dalil gugatan Rekonvensi ini secara mutatis – muntadis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini.
3. Bahwa pada Prinsipnya Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi tidak menginginkan Perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut memang harus terjadi, maka Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi meminta dengan tegas hak – haknya serta kewajiban Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi terhadap anaknya tersebut sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi akan menceraikan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, maka sesuai Pasal 80 ayat 2 dan ayat 4 :
 - a.1. Nafkah kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
 - a.2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - a.3. Biaya pendidikan bagi anak;Wajib ditanggung oleh Suami / Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi.
- Hal mana sesuai Yurisprudensi MA.RI, No. 608 K/AG/1996, Tanggal Putusan 25 Maret 2005 yang Kaidah Hukumnya : *“Jumlah nilai Mut’ah, Nafkah, Maskan, dan Kiswah selama massa Iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup Minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai Ketentuan KHI dan Perundang – Undangan yang berlaku”*.
- b. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi adalah Karyawan Tetap di PT. TPPI (Perusahaan Modal Asing yang bergerak di Gas Bumi dan Perminyakan) yang mana tahun 2013 saja Gaji Pokok

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 6 dari 80 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi mencapai 7 Juta/Bulan dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sebelum jarang sekali pulang / berpisah dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi biasanya memberikan Uang rata – rata perbulan Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tetap sejak Bulan November 2017, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak memberikan nafkah pada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi menuntut nafkah Terhutang/Madhiyah sejak bulan November 2017 hingga Juni 2020 (31 bulan) yang mana 31 bulan X 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) = Rp.108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) di berikan secara langsung dan tunai kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebelum pengucapan Ikrar Talak.

c. Nafkah Iddah selama 3 bulan yang diperhitungkan perbulanya X 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), jumlah totalnya Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) di berikan secara langsung dan tunai kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebelum pengucapan Ikrar Talak.

d. Mut'ah berupa uang Tunai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

e. Bahwa menginggat anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi yang bernama : NAMA ANAK, Perempuan , ± umur 10 Tahun,yang masih kecil dan masih sekolah serta dalam asuhan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi serta didasarkan pada sikap dan perilaku Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi, maka hak asuh anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi jatuh pada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi selaku ibu kandungnya.

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 7 dari 80 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Bahwa mengingat anak tersebut diberikan hak asuhannya kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan juga anak tersebut masih membutuhkan biaya, terutama Biaya Hidup, sebagai bentuk pertanggung jawaban Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai seorang bapak maka Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dibebani biaya Hadhonah (membayar nafkah anak) setiap bulannya Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut berumur 21 Tahun. di berikan secara langsung dan tunai kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebagai Orang Tua asuhnya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Menolak Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvesi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar secara tunai dan langsung Nafkah Madhiyah sebesar Rp.108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebelum sidang Pengucapan Ikrar Talak.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar secara tunai dan langsung Nafkah Iddah sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebelum sidang Pengucapan Ikrar Talak.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar secara tunai dan langsung Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 8 dari 80 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi / Termohon Konvensi sebelum sidang Pengucapan Ikrar Talak.

5. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama : NAMA ANAK, Perempuan, ± umur 10 Tahun.

diberikan kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi selaku Ibu kandungnya.

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar secara tunai dan langsung nafkah Pemeliharaan Anak / Hadhonor Anak tersebut setiap bulannya dengan jumlah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi hingga anak tersebut berumur 21 Tahun terhitung sebelum sidang Pengucapan Ikrar Talak.

7. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini pada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik tanggal 24 Juni 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa, Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban yang disampaikan Termohon kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui akan kebenarannya oleh Pemohon dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

2. Bahwa, terhadap jawaban Termohon nomor 1 Termohon mengakui kebenarannya sehingga tidak perlu Pemohonanggapi;

3. Bahwa, terhadap jawaban Termohon nomor 2 tidak benar yang benar anak Nama anak, umur 10 tahun Ikut Pemohon dan ketika

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 9 dari 80 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon keluar dari rumah orang tua Pemohon Nama anak baru ikut Termohon;

4. Bahwa, terhadap jawaban Termohon pada nomor 3:

a. tidak benar sebab Pemohon tidak pernah bekerja pada perusahaan TPPI dan tidak benar Pemohon sering bermain cinta dengan wanita lain namun hanya pernah bukan sering hal ini terjadi bermula karena Termohon selalu menuduh Pemohon sering bermain cinta dengan wanita lain dan Termohon sering bersikap sangat kasar pada Pemohon contoh Termohon tanpa alasan yang jelas merusak baju dan celana Pemohon cara menggunting dengan sikap Termohon inilah yang menyebabkan Pemohon sangat kecewa dengan Termohon sehingga menjadikan Pemohon kilaf dan perlu ditegaskan bahwa Termohon bersikap kasar Pemohon, berani pada Pemohon dan melakukan perusakan celana dan baju sebelum Pemohon melakukan kekilafan tersebut;

b. tidak benar jawaban Termohon sangat mengada-ngada dan Pemohon tetap pada alasan permohonan cerai Pemohon bahkan Pemohon berpendapat bahwa sikap Termohon pada Pemohon yang selama ini sering membentak-bentak Pemohon tergolong berani pada Pemohon hal ini Termohon masuk katagori Nusyuz pada Pemohon

5. Bahwa, terhadap jawaban Termohon nomor 4 tidak benar dan sangat mengada-ngada apalagi mengatakan Pemohon tidak memberikan nafkah pada Termohon padahal setiap bulan Pemohon telah memberikan nafkah pada Termohon diantaranya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai saat ini walaupun Termohon pulang ke orang tuanya

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 10 dari 80 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Pemohon tanpa pamit / tanpa ijin pada Pemohon sikap demikian ini nyata jelas dan tegas Termohon telah Nusyuz dan bahkan Termohon telah mengakuinya dalam sidang mediasi bahwa benar Termohon telah menerima uang nafkah setiap bulannya dari Pemohon selama berpisah dengan Pemohon;

6. Bahwa, terhadap jawaban Termohon nomor 5 tidak benar dan sangat mengada-ngada apalagi mengatakan Pemohon tidak memberikan nafkah pada Termohon padahal setiap bulan Pemohon tetap memberikan nafkah pada Termohon sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) sejak berpisah bulan Nopember 2017 sampai mengajukan permohonan cerai walaupun Termohon pulang ke orang tuanya meninggalkan Pemohon tanpa pamit / tanpa ijin pada Pemohon sikap demikian ini nyata jelas dan tegas Termohon telah nusyuz demikian juga Termohon sangat mengada-ngada kalau Pemohon menerima warisan sebagaimana diuraikan Termohon apalagi posisi saat ini orang tua Pemohon masih hidup mana mungkin ada pembagian waris;

7. Bahwa, atas argumentasi Termohon nomor 6 dan 7 adalah bohong belaka sebab sikap Termohon selama ini dengan Pemohon sangat mengecewakan Pemohon bahkan Termohon tidak sepatutnya mendapat apa-apa dari Pemohon karena Termohon sudah bersikap nusyuz pada Pemohon;

8. Bahwa, atas argumentasi Termohon nomor 8 dan 9 Pemohon juga menolak dalil Tergugat sebab tidak sesuai fakta yang terjadi sebenarnya;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa, Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 11 dari 80 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Rekonvensi Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui akan kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa, atas posita Penggugat Rekonvensi nomor 3;

a. Hal ini merupakan ketentuan normatif dan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila ternyata Penggugat Rekonvensi terbukti Nusyuz pada Tergugat Rekonvensi;

b. Bahwa, atas posita Penggugat Rekonvensi nomor 4 tidak benar kalau Tergugat Rekonvensi pada tahun 2013 kerja di TPPI dan gajinya 7 juta setiap bulan demikian juga Penggugat Rekonvensi setiap bulan menerima gaji Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta rupiah) hal ini sangat mengada-ngada kemudian Penggugat Rekonvensi minta uang madhiyah pada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.108.500.000,00 sangat tidak logis dan tidak benar menurut hukum sebab selama berpisah Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah pada Penggugat Rekonvensi sampai Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan cerai apalagi Penggugat Rekonvensi telah nusyuz pada Tergugat Rekonvensi sehingga tidak patut Penggugat Rekonvensi menerima atau menuntut sebagaimana yang didalilkan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama hidup bersama punya pinjaman di PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan angsuran 72 kali x 2.567.000,- (dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulan dan yang membayar angsuran tersebut selama ini adalah Tergugat Rekonvensi dan angsuran sampai saat ini masih berjalan dengan beban yang ditanggung Tergugat Rekonvensi sangat besar

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 12 dari 80 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak ikut memikirkan padahal Penggugat Rekonvensi saat ini juga bekerja dan pinjaman ini merupakan kewajiban bersama;

c. Bahwa, walaupun Penggugat Rekonvensi telah bersikap Nusyuz pada Tergugat Rekonvensi mengingat karena Penggugat Rekonvensi pernah hidup bersama sebagai istri Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi demi menghargai Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi masih bersedia memberi nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

d. Bahwa, walaupun Penggugat Rekonvensi telah bersikap Nusyuz pada Tergugat Rekonvensi mengingat karena Penggugat Rekonvensi pernah hidup bersama sebagai istri Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi bersedia memberi Mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

e. Bahwa, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan hak asuh diminta Penggugat Rekonvensi namun Penggugat Rekonvensi jangan sampai menghalangi hak-hak Tergugat Rekonvensi yaitu untuk bertemu Dinda Farochatul Felina dan tidak boleh menghalangi sewaktu-waktu Tergugat Rekonvensi ingin mengajak jalan-jalan dengan Dinda Farochatul Felina;

Bahwa ketika Penggugat Rekonvensi meninggalkan Tergugat Rekonvensi tanpa pamit (Nusyuz) Penggugat Rekonvensi juga membawa perhiasan 2 Gelang emas senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sepeda motor Honda Vario tahun 2010 senilai Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) harta ini mohon diperhitungkan juga sebagai uang mut'ah dan nafkah Iddah maupun nafkah Madhiyah sehingga sudah merupakan suatu penghargaan Tergugat Rekonvensi

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 13 dari 80 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Penggugat Rekonvensi walaupun Penggugat Rekonvensi telah Nusyuz pada Tergugat Rekonvensi;

f. Bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini hanya mampu memberi nafkah setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan apabila ada rezeki lebih banyak maka akan disesuaikan pemberian tersebut sebab anak adalah titipan Allah SWT yang harus di rawat Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dengan ini Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin pada Pemohon (KHOLIQ Bin KASBANI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NURFARIDA binti MAKRUN) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum pada Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang pada Penggugat Rekonvensi diantaranya :

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 14 dari 80 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

3. Menetapkan Hak Asuh, Dinda Farochatul Felina pada Penggugat Rekonvensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Hadhonah pada Dinda Farochatul Felina setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik tanggal 01 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil–dalil jawaban dan Tuntutan Rekonvensinya, kami mempersilahkan Pemohon untuk membuktikan dalil–dalilnya, Termohon akan membuktikan dalil – dalilnya.
2. Bahwa Replik Posita angka 1 - 2, maka Termohon mengucapkan terima kasih karena Pemohon tidak menyangkal seperti yang point lainnya yang telah diakui Pemohon dalam persidangan sebelumnya dihadapan Majelis Hakim.
3. Bahwa Replik Posita angka 3, maka Termohon menolak dengan atas dalil–dalil Pemohon, sebab : Logika hukum yang sesat dari Pemohon, Selama Pemohon keluar rumah dahulu sebab selingkuh lebih dari 2 tahun, Termohon baru keluar rumah setelah hampir 2 tahun tidak pernah dikunjungi Pemohon, sehingga Termohon keluar rumah baru bulan Mei 2019, Termohon malu hidup dengan orang tuanya Pemohon,

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 15 dari 80 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara Pemohon tidak pernah pulang, maka Termohon dan anaknya pulang kerumah orang tua Termohon sendiri (masih satu Desa).

4. Bahwa Replik Posita angka 4, maka Termohon menolak dengan atas dalil–dalil Pemohon, sebab;

a. Gugatan Pemohon dengan identitas dengan Pekerjaan sebagai Makelar Kendaraan bermotor, setelah diklarifikasi Majelis Hakim atas protes Termohon, Pemohon meminta ma'af telah berbohong, sebab sebenarnya Pemohon adalah Karyawan Tetap PT. MITRA KARYA PRIMA (Operator PLTU Unit Tanjung Awar – Awar tercatat dalam Berita Acara Sidang) (Ralat bukan PT. TPPI), sekarang Replik memakai Pengacara, Pemohon kembali berkilah, sehingga Plin – Plan, Majelis Hakim dengan Persidangan Terhormat saja yang tercatat dalam berita acara sidang yang sah masih di bohongi lagi oleh Pemohon, apalagi Termohon, Mohon dicatat, dipertimbangkan.

b. Gugatan Pemohon sendiri telah mengakui bahwa Pemohon Khilaf telah menjalin cinta dengan orang lain, bahkan tidak ada perubahan Gugatan, kemudian saat mediasi Pemohon juga mengakui juga telah selingkuh, saat Replik justru tidak mengakui Gugatannya sendiri (tidak sinkron antara Gugatan dan Replik).

Justru lucunya Termohon dituduh berbuat Nuzyus dengan mengunting baju – baju Pemohon, apa Pemohon lupa, kenapa Termohon hingga mengunting baju – baju tersebut pada sekitar Tahun 2016, Termohon orang normal, mengetahui Pemohon habis bercinta dengan wanita idaman lain dengan memakai baju – baju tersebut, sepantasnya baju – baju itu dimusnahkan, apalai diakhirat nanti bukan hanya baju saja yang digunting atas perbuatan Selingkuh tersebut.

c. Termohon membantah Pemohon dikatakan Nuzyus, tanpa dijelaskan alasan membentak Pemohon, sementara Pemohon telah berulang kali selingkuh dengan wanita idaman lain dan telah diakui justru di bangga- banggakan dan dianggap benar oleh Pemohon.

5. Bahwa Replik Posita angka 5, maka Termohon menolak dengan atas dalil–dalil Pemohon, sebab : Logika hukum yang sesat dari

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 16 dari 80 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Selama Pemohon keluar rumah dahulu sebab selingkuh lebih dari 2 tahun, Termohon baru keluar rumah setelah hampir 2 tahun tidak pernah dikunjungi Pemohon, sehingga Termohon keluar rumah baru bulan Mei 2019, Termohon malu hidup dengan orang tuanya Pemohon, sementara Pemohon tidak pernah pulang, maka Termohon dan anaknya pulang kerumah orang tua Termohon sendiri (masih satu Desa), lalu kapan Pemohon menemui Termohon dan memberikan uang nafkah cerita fiksi Pemohon tersebut, Padahal tercatat dalam Berita Acara Sidang Pemohon Prinsipal sendiri mengakui selama meninggalkan Termohon tidak pernah memberikan nafkah dihadapan Majelis Hakim saat sidang ke dua dan Mediasi, sekarang Replik memakai Pengacara, Pemohon kembali berkilah, sehingga Plin – Plan, Majelis Hakim dengan Persidangan Terhormat saja yang tercatat dalam berita acara sidang yang sah masih di bohongi lagi oleh Pemohon, apalagi Termohon, Mohon dicatat, dipertimbangkan.

6. Bahwa Replik Posita angka 6, maka Termohon menolak dengan atas dalil – dalil Pemohon, sebab : Logika hukum yang sesat yang diulang – ulang kembali, Pemohon meninggalkan rumah sejak 2017 hingga saat ini sebab telah diakui selingkuh dengan wanita lain, masuk pokok alasan Permohonan, tetapi Termohon disuruh Pamit kalau pulang pada Pemohon dan dianggap nuzyus oleh Pemohon sebab tidak pamit, Pemohonnya tidak dirumah, Pemohon dimana kok Termohon disuruh pamit ini?????????

7. Bahwa Replik Posita angka 6, maka Termohon menolak dengan atas dalil–dalil Pemohon, sebab Pemohon tidak dapat menjelaskan alasan secara hukum penolakan Pemohon, sehingga Termohon tetap pada dalil–daliinya, khusus mengenai Waris adalah Hibah Waris atas penjualan Tanah yang dibeli Pertamina hampir ± 4 Milyar.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dengan tegas tetap pada dalil – dalil gugatan dan Tuntutan Rekonvensinya.
2. Bahwa untuk Posita nomor 2 a – d (nafkah Madhiyah, Iddah, Mut'ah) dalam Rekonvensi Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 17 dari 80 halaman



ini : Logika hukum yang sesat yang diulang – ulang kembali lagi, Tergugat Rekonvensi / pemohon Konvensi meninggalkan rumah sejak 2017 hingga saat ini sebab telah diakui selingkuh dengan wanita lain, masuk pokok alasan Permohonan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi, tetapi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi disuruh Pamit kalau pulang pada Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dan dianggap nuzus oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sebab tidak pamit, Pemohonya tidak dirumah, Pemohon dimana kok Termohon disuruh pamit ini ????????

a. Tercatat dalam Berita Acara Sidang Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi Prinsipal sendiri mengakui selama meninggalkan Termohon tidak pernah memberikan nafkah dihadapan Majelis Hakim saat sidang ke dua dan Mediasi Untuk Nafkah Madhiyah maka Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi, menolak atas alasan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi yang mendalilkan bahwa Bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi telah memberikan nafkah pada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi, kami mempersilahkan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membuktikan dalil – dalilnya tersebut, sebab Hutang Nafkah sama dengan Hutang yang wajib dibayar, apabila ada yang berani pernah memberikanya, maka Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi siap disumpah tambahan dengan suami Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi tersebut. Sehingga Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dengan Tegas tetap meminta nafkah Terhutang / Madhiyah sehingga Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi menuntut nafkah Terhutang / Madhiyah sejak bulan November 2017 hingga Juni 2020 (31 bulan) yang mana 31 bulan X 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) = Rp.108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) di berikan secara langsung dan tunai kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebelum pengucapan Ikrar Talak.

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 18 dari 80 halaman



b. Nafkah Iddah selama 3 bulan yang diperhitungkan perbulanya X 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), jumlah totalnya Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) di berikan secara langsung dan tunai kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebelum pengucapan Ikrar Talak.

c. Mut'ah berupa uang Tunai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

d. Bahwa mengingat anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi yang bernama : NAMA ANAK, Perempuan, ± umur 10 Tahun, yang masih kecil dan masih sekolah serta dalam asuhan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi serta telah setuju atas Hak asuh anak saja Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi, didasarkan pada sikap dan perilaku Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi, maka hak asuh anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi jatuh pada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi selaku ibu kandungnya.

Bahwa mengingat anak tersebut diberikan hak asuhannya kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan juga anak tersebut masih membutuhkan biaya, terutama Biaya Hidup, sebagai bentuk pertanggung jawaban Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai seorang bapak maka Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi tetap dibebani biaya Hadhonah (membayar nafkah anak) setiap bulannya Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut berumur 21 Tahun. di berikan secara langsung dan tunai kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebagai Orang Tua asuhnya.

e. Khusus untuk Hutang di BANK BNI sebesar Rp.125. Juta, 2 Gelang Emas senilai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), itu hanya cerita fiktif yang dibuat Pemohon untuk mengalihkan perhatian atas persidangan ini, sebab selama ini Termohon tidak pernah

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 19 dari 80 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhutang pada siapapun, apalagi punya 2 gelang emas, Sepeda Motor Honda Vario, senilai Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), maka Kami mempersilahkan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk menggugat Gono – Gini apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, justru Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi yang membawa Mobil dan membelikan Mobil Ertiga dan 2 Rumah pada Wanita idaman lain tersebut, mohon dijadikan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa perkara ini agar Tetap memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Menolak Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvesi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar secara tunai dan langsung Nafkah Madhiyah sebesar Rp.108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebelum sidang Pengucapan Ikrar Talak.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar secara tunai dan langsung Nafkah Iddah sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebelum sidang Pengucapan Ikrar Talak.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar secara tunai dan langsung Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebelum sidang Pengucapan Ikrar Talak.

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 20 dari 80 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama : NAMA ANAK, Perempuan, ± Umur 10 Tahun.

diberikan kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi selaku Ibu kandungnya.

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar secara tunai dan langsung nafkah Pemeliharaan Anak / Hadhonah Anak tersebut setiap bulannya dengan jumlah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi hingga anak tersebut berumur 21 Tahun terhitung sebelum sidang Pengucapan Ikrar Talak.

7. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini pada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Duplik Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Rereplik tanggal 15 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa, Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban dan Duplik yang disampaikan Termohon kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui akan kebenarannya oleh Pemohon dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan cerai;
2. Bahwa, terhadap Duplik Termohon nomor 2 Termohon mengakui kebenarannya sehingga tidak perlu Pemohon tanggapi;
3. Bahwa, terhadap Duplik Termohon pada nomor 3 Termohon telah mengakuinya telah merusak baju dan celana Pemohon dengan sangat tidak wajar yang akhirnya keluar dari rumah orang tua Pemohon tanpa pamit dengan membawa anaknya dan alasan Termohon karena sikap Pemohon sama sekali tidak bisa dibenarkan apalagi sikap Pemohon terjadi diawali Termohon yang merusak baju dan celana Pemohon dahulu sebelum Pemohon bersikap khilaf dan pisah rumah dengan Termohon walaupun adanya kejadian demikian namun Termohon tetap mempunyai kewajiban untuk taat pada Pemohon hal ini dengan keluarnya Termohon

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 21 dari 80 halaman



tanpa Pamit Pemohon dan sebelumnya telah berbuat kasar pada Pemohon dengan merusak baju dan celana Pemohon dan mendalilkan Pemohon tidak pernah pulang kerumah orang tua Pemohon adalah merupakan kebohongan yang nyata maka hal ini Termohon terbukti Nusyuz ;

4. Bahwa, atas Duplik Termohon nomor 4 Pemohon menolak dengan tegas :

a. Termohon tidak konsisten antara jawaban dan Dupliknya terkait pekerjaan Pemohon hal ini menunjukkan ketidaktahuan Termohon atas pekerjaan Pemohon maka terbukti Termohon lebih bersikap suka plin-plan dan suka bohong hal ini akan Pemohon buktikan dalam sidang pembuktian;

b. Sikap kasar Termohon diantara menggunting baju dan Celana Pemohon telah diakui Termohon jadi Nusyuznya Termohon telah terbukti secara nyata apapun alasannya hal ini telah sesuai dengan alasan dalam Permohonan cerai Pemohon apalagi Termohon telah mengakuinya sendiri dengan jelas dan tegas;

c. Sering membentak bicaranya Termohon pada Pemohon adalah kata yang amat jelas diakui juga oleh Termohon dan semestinya Termohon tidak diperkenankan bersikap demikian terhadap Pemohon;

5. Bahwa, terhadap Duplik Termohon nomor 5 Pemohon tetap pada Repliknya dan justru dalil Termohon yang sesat karena memutarbalikan fakta yang sebenarnya dan Termohon menjadi Plin Plan ketika setelah ada kuasa hukumnya justru tidak mengakui Ketika pisah rumah Pemohon telah memberikan nafkah pada Termohon padahal Pemohon telah memberikan nafkah pada Termohon diantaranya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya walaupun Termohon pulang ke orang tuanya meninggalkan Pemohon tanpa pamit / tanpa ijin pada Pemohon disamping itu juga Termohon jelas-jelas berbohong bahwa selama pisah rumah Pemohon tidak pernah pulang kerumah orangtua Pemohon;

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 22 dari 80 halaman



6. Bahwa, atas Duplik Termohon nomor 6 Pemohon tetap pada Repliknya dan perlu disadari Termohon selama bersama Pemohon sikap Termohon sangat mengecewakan Pemohon sehingga menimbulkan keluarga tidak Harmonis bahkan setelah Termohon mengakui kesalahannya pada Pemohon atas jawaban dan Dupliknya Termohon yang mengakui menggunting baju dan celana Pemohon sebelum Pemohon berpisah rumah dengan Termohon sikap kasar dan tidak taat Termohon pada Pemohon dan keluar rumah tanpa pamit Pemohon apalagi semestinya Termohon tidak diwajibkan mengimbangi sikap Pemohon dapat dibuktikan oleh karena itu nyata, jelas dan tegas Termohon sudah bersikap nusyuz pada Pemohon;
7. Bahwa, terhadap Duplik angka 7 Termohon jelas salah alamat bahwa harta orang tua Pemohon sama sekali ada kaitannya dengan masalah Permohonan Cerai Pemohon hal ini menunjukkan sikap Termohon tidak proporsional dan mau cari-cari yang tidak sepatutnya;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa, Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dan tetap pada Jawabannya kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui akan kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa, atas Replik Penggugat Rekonvensi nomor 2 justru dalil Penggugat Rekonvensi yang sesat menurut logika hukum karena argumentasinya selalu mengada-ngada tidak berdasarkan fakta dan sangat jelas Penggugat Rekonvensi terbukti nusyuz maka Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas Mut'ah, Madhiyah dan Iddah dan Penggugat Rekonvensi pada intinya telah mengakuinya dalam jawaban konvensi dan duplik konvensinya;
 - a. Tergugat Rekonvensi mempersilahkan Penggugat Rekonvensi bersumpah Majelis Hakim yang akan menilai sumpah Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi tetap pada dalilnya terdahulu bahwa selama pisah rumah Tergugat Rekonvensi sesuai faktanya telah memberikan nafkah Madhiyah pada Penggugat

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 23 dari 80 halaman



Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi akan tetap pada jawabannya terdahulu bersedia untuk memberikan Madhiyah sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi dengan niat untuk menghargai Penggugat Rekonvensi walaupun menurut Tergugat Rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah Nusyuz;

b. Tergugat Rekonvensi akan tetap pada jawabannya terdahulu bersedia untuk memberikan Iddah sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi dengan niat untuk menghargai Penggugat Rekonvensi walaupun menurut Tergugat Rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah Nusyuz;

c. Tergugat Rekonvensi akan tetap pada jawabannya terdahulu bersedia untuk memberikan Mut'ah sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi dengan niat untuk menghargai Penggugat Rekonvensi walaupun menurut Tergugat Rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah Nusyuz;

d. Tergugat Rekonvensi tetap pada jawaban terdahulu Tergugat Rekonvensi saat ini hanya mampu memberi nafkah setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan apabila ada rezeki lebih banyak maka akan disesuaikan pemberian tersebut sebab anak adalah titipan Allah SWT yang harus di rawat Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi;

e. Sikap Penggugat Rekonvensi yang tidak mengakui punya pinjaman di Bank BNI dan adanya 2 (dua) gelang emas sangat nyata dan jelas Penggugat Rekonvensi berbohong dan Penggugat Rekonvensi mengada-ngada juga mengatakan Tergugat Rekonvensi membelikan mobil ertiga dan 2 rumah pada pada wanita lain

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dengan ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon seluruhnya;

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 24 dari 80 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin pada Pemohon (KHOLIQ Bin KASBANI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NURFARIDA binti MAKRUN) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum pada Pemohon;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang pada Penggugat Rekonvensi diantaranya :
 - Mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan Hak Asuh Nama anak pada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Hadhonah pada Nama anak setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.(ex aequo et bono).

Bahwa atas Rereplik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Reduplik tanggal 22 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil - dalil jawaban, Replik dan tuntutan Rekonvensinya, kami mempersilahkan Pemohon untuk membuktikan dalil- dalilnya, Termohon akan membuktikan dalil - dalilnya.
2. Bahwa ReReplik Posita angka 1 - 2, maka Termohon mengucapkan Terima kasih karena Pemohon tidak menyangkal seperti yang point lainnya yang telah diakui Pemohon dalam persidangan sebelumnya dihadapan Majelis Hakim.

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 25 dari 80 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ReReplik Posita angka 3, maka Termohon menolak dengan atas dalil - dalil Pemohon, sebab Pemohon tidak bisa menjawab Logika Sesat yaitu : Selama Pemohon keluar rumah dahulu sebab selingkuh lebih dari 2 tahun, Termohon baru keluar rumah setelah hampir 2 tahun tidak pernah dikunjungi Pemohon, sehingga Termohon keluar rumah baru bulan Mei 2019, Termohon malu hidup dengan orang tuanya Pemohon, sementara Pemohon tidak pernah pulang, maka Termohon dan anaknya pulang kerumah orang tua Termohon sendiri (masih satu Desa).

4. Bahwa ReReplik Posita angka 4, maka Termohon menolak dengan atas dalil - dalil Pemohon, sebab

a. Justru pertama kali yang mengaburkan mulai dari Identitas Pekerjaan dan yang pergi dari Rumah pertama adalah Pemohon, Gugatan Pemohon dengan identitas dengan Pekerjaan Sebagai Makelar Kendaraan bermotor, setelah diklarifikasi Majelis Hakim atas protes Termohon, Pemohon meminta ma'af telah berbohong, sebab sebenarnya Pemohon adalah Karyawan Tetap PT. MITRA KARYA PRIMA (Operator PLTU Unit Tanjung Awar - Awar tercatat dalam Berita Acara Sidang) (Ralat bukan PT. TPPI), sekarang ReReplik memakai Pengacara, Pemohon kembali berkilah, sehingga Plin - Plan, Majelis Hakim dengan Persidangan Terhormat saja yang tercatat dalam berita acara sidang yang sah masih di bohongi lagi oleh Pemohon, apalagi Termohon, Mohon dicatat, dipertimbangkan.

b. Gugatan Pemohon sendiri telah mengakui bahwa Pemohon Khilaf telah menjalin cinta dengan orang lain, bahkan tidak ada perubahan Gugatan, kemudian saat mediasi Pemohon juga mengakui juga telah selingkuh, saat Replik justru tidak mengakui Gugatannya sendiri (tidak sinkron antara Gugatan / Permohonan dan Replik, ReReplik).

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 26 dari 80 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Justru lucunya Termohon dituduh berbuat Nuzyus dengan mengunting baju - baju Pemohon, apa Pemohon lupa, kenapa Termohon hingga mengunting baju - baju tersebut pada sekitar Tahun 2016, Termohon orang normal, mengetahui Pemohon habis bercinta dengan wanita idaman lain dengan memakai baju - baju tersebut, sepantasnya baju - baju itu dimusnahkan, apalagi diakhirat nanti bukan hanya baju saja yang digunting atas perbuatan Selingkuh tersebut. Saran Termohon. Gugurkan saja Permohonan Pemohon. nanti beberapa tahun lagi silahkan Gugat Cerai dengan dalil Gunting baju. sehingga Pertarungan sidang ini sesuai dengan Gugatan / Permohonan (alasan Pemohon Konvensi dalam Pokok Perkara jelas Pengakuan Selingkuh. tiba2 Replik. Rereplik jadi alasan Gunting baju. Nuzyus Imajinasi yang tidak masuk Pokok Alasan Gugatan).

c. Termohon membentak Pemohon dikatakan Nuzyus, tanpa dijelaskan alasan membentak Pemohon, sementara Pemohon telah berulang kali selingkuh dengan wanita idaman lain dan telah diakui justru di bangga banggakan dan dianggap benar oleh Pemohon (kurang seru, sebab Jawaban dari Replik hingga ReReplik hanya Gunting baju, Nuzyus tanpa alasan sebabnya apa).

5. Bahwa Replik Posita angka 5, maka Termohon menolak dengan atas dalil- dalil Pemohon, sebab; Logika hukum yang sesat dari Pemohon, Selama Pemohon keluar rumah dahulu sebab selingkuh lebih dari 2 tahun, Termohon baru keluar rumah setelah hampir 2 tahun tidak pernah dikunjungi Pemohon, sehingga Termohon keluar rumah baru bulan Mei 2019, Termohon. malu hidup dengan orang tuanya Pemohon, sementara Pemohon tidak pernah pulang, maka Termohon dan anaknya pulang kerumah orang tua Termohon sendiri (masih satu Desa), lalu kapan Pemohon menemui Termohon dan memberikan uang nafkah cerita fiksi Pemohon tersebut, Padahal tercatat dalam Berita Acara Sidang Pemohon Prinsipal sendiri mengakui selama meninggalkan Termohon tidak pernah

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 27 dari 80 halaman



memberikan nafkah dihadapan Majelis Hakim saat sidang ke dua dan Mediasi, sekarang Replik memakai Pengacara, Pemohon kembali berkilah, sehingga Plin - Plan, Majelis Hakim dengan Persidangan Terhormat saja yang tercatat dalam berita acara sidang yang sah masih di bohongi lagi oleh Pemohon, apalagi Termohon, Mohon dicatat, dipertimbangkan. Saran Termohon, Gugurkan saja Permohonan Pemohon, nanti beberapa tahun lagi silahkan Gugat Cerai dengan dalil Gunting baju, lalu anggap Nuzyus sehingga Pertarungan sidang ini sesuai dengan Gugatan / Permohonan (alasan Pemohon Konvensi dalam Pokok Perkara jelas Pengakuan Selingkuh, tiba2 Replik, Rereplik jadi alasan Gunting baju, Nuzvus Imajinasi yang tidak masuk Pokok Alasan Gugatan).

6. Bahwa ReReplik Posita angka 6, maka Termohon menolak dengan atas dalil - dalil Pemohon, sebab ; Logika hukum yang sesat yang diulang - ulang kembali, Pemohon meninggalkan rumah sejak 2017 hingga saat ini sebab telah diakui selingkuh dengan wanita lain, masuk pokok alasan Permohonan, tetapi Termohon disuruh Pamit kalau pulang pada Pemohon dan dianggap nuzyus oleh Pemohon sebab tidak pamit, Pemohonnya tidak dirumah, Pemohon dimana kok Termohon disuruh pamit ini ????????. Saran Termohon, Gugurkan saja Permohonan Pemohon, nanti beberapa tahun lagi silahkan Gugat Cerai dengan dalil Gunting baju, lalu anggap Nuzyus sehingga Pertarungan sidang ini sesuai dengan Gugatan / Permohonan (alasan Pemohon Konvensi dalam Pokok Perkara jelas Pengakuan Selingkuh, tiba2 Replik, Rereplik jadi alasan Gunting baju, Nuzyus Imajinasi yang tidak masuk Pokok Alasan Gugatan).

7. Bahwa ReReplik Posita angka 6, maka Termohon menolak dengan atas dalil - dalil Pemohon, sebab Pemohon tidak dapat menjelaskan alasan secara hukum penolakan Pemohon, sehingga Termohon tetap pada dalil - dalilnya, khusus mengenai Waris adalah Hibah Waris atas penjualan Tanah yang dibeli Pertamina hampir ± 4 Milyar (inilah yang dibuat oleh Pemohon membelikan Rumah dan Mobil wanita

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 28 dari 80 halaman



idaman lain tersebut).

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dengan tegas tetap pada dalil - dalil gugatan, Duplik dan Tuntutan Rekonvensinya.
2. Terima kasih pada Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk menyetujui untuk Sumpah sebagai alat bukti tambahan terkait Nafkah Madhiyah, maka memohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban untuk menyumpah Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi.
3. Bahwa untuk Posita nomor 2 a - e (nafkah Madhiyah, Iddah, Mut'ah) dalam Rekonvensi Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi ini : Logika hukum yang sesat yang diulang - ulang kembali lagi, Tergugat Rekonvensi / pemohon Konvensi meninggalkan rumah sejak 2017 hingga saat ini sebab telah diakui selingkuh dengan wanita lain, masuk pokok alasan Permohonan Tergugat Rekonvensi / pemohonKonvensi , tetapi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi disuruh Pamit kalau pulang pada Tergugat Rekonvensi / pemohon Konvensi dan dianggap. nuzus oleh Tergugat Rekonvensi / pemohon Konvensi sebab tidak pamit, Pemohonya tidak dirumah, Pemohon dimana kok Termohon disuruh pamit ini?????????
- a. Tercatat dalam Berita Acara Sidang Tergugat Rekonvensi / pemohon Konvensi Prinsipal sendiri mengakui selama meninggalkan Termohon tidak pernah memberikan nafkah dihadapan Majelis Hakim saat sidang ke dua dan Mediasi untuk Nafkah Madhiyah maka Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi, menolak atas alasan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi yang mendalilkan bahwa Bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi telah memberikan

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 29 dari 80 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah pada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi, kami mempersilahkan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membuktikan dalil - dalilnya tersebut, sebab Hutang nafkah sama dengan Hutang yang wajib dibayar, apabila ada yang berani pernah memberikanya, maka Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi siap disumpah tambahan dengan suami Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi tersebut. Sehingga Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dengan Tegas tetap meminta nafkah Terhutang / Madhiyah sehingga Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi menuntut nafkah Terhutang / Madhiyah sejak bulan November 2017 hingga Juni 2020 (31 bulan) yang mana 31 bulan X 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) = Rp.108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) di berikan secara langsung dan tunai kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebelum pengucapan IkrarTalak.

b. Nafkah Iddah selama 3 bulan yang diperhitungkan perbulanya X Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), jumlah totalnya Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) di berikan secara langsung dan tunai kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebelum pengucapan IkrarTalak.

c. Mut'ah berupa uang Tunai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

d. Bahwa mengingatkan anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi yang bernama : NAMA ANAK, Perempuan, ± umur 10 Tahun, yang masih kecil dan masih sekolah serta dalam asuhan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi serta telah setuju atas Hak asuh anak saja Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi, didasarkan pada

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 30 dari 80 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap dan perilaku Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi, maka hak asuh anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi jatuh pada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi selaku ibu kandungnya.

Bahwa mengingat anak tersebut diberikan hak asuhannya kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan juga anak tersebut masih membutuhkan biaya, terutama Biaya Hidup, sebagai bentuk pertanggung jawaban Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai seorang bapak maka Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi tetap dibebani biaya Hadhonah (membayar nafkah anak) setiap bulannya Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut berumur 21 Tahun. di berikan secara langsung dan tunai kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebagai Orang Tua asuhnya.

e. Khusus untuk Hutang di BANK BNI sebesar Rp.125, Juta, 2 Gelang Emas senilai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), itu hanya cerita fiktif yang dibuat Pemohon untuk mengalihkan perhatian atas persidangan ini, sebab selama ini Termohon tidak pernah berhutang pada siapapun, apalagi punya 2 gelang emas Sepeda Motor Honda Vario, senilai Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), maka Kami mempersilahkan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk menggugat Gono - Gini apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, justru Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi yang membawa Mobil dan membelikan Mobil Ertiga dan 2 Rumah pada Wanita idaman lain tersebut, mohon dijadikan pertimbangan Majelis Hakim.

f. Saran Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi. Gugurkan saja Permohonan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi. nanti

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 31 dari 80 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa tahun lagi silahkan Gugat Cerai dengan dalil Gunting baju, lalu anggap Nuzyus sehingga Pertarungan sidang ini sesuai dengan Gugatan / Permohonan (alasan Pemohon Konvensi dalam Pokok Perkara jelas Pengakuan Selingkuh, tiba2 Replik, Rereplik jadi alasan Gunting baju, Nuzyus Imajinasi yang tidak masuk Pokok Alasan Gugatan);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa perkara ini agar tetap memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- Menolak Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar secara tunai dan langsung Nafkah Madhiyah sebesar Rp.108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebelum sidang Pengucapan Ikrar Talak.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar secara tunai dan langsung Nafkah Iddah sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 32 dari 80 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi / Termohon Konvensi sebelum sidang Pengucapan Ikrar Talak.

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar secara tunai dan langsung Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebelum sidang Pengucapan Ikrar Talak.

5. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama : NAMA ANAK, Perempuan, ± umur 10 Tahun, diberikan kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi seiaiku Ibu Kandungnya.

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar secara tunai dan langsung nafkah Pemeliharaan Anak / Hadhonah Anak tersebut setiap bulannya dengan jumlah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi hingga anak tersebut berumur 21 Tahun terhitung sebelum sidang Pengucapan Ikrar Talak.

7. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini pada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono);

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, Nomor 97/33/III/2006, tanggal 22 Maret 2006, bukti tersebut bermeterai cukup,

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 33 dari 80 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon, Nomor : 470/161/414.215.08/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala KABUPATEN TUBAN, tanggal 05 Mei 2020, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atasnama Pemohon, Nomor : 3523122501110002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxxxxxx xxxxx, tanggal 12 Oktober 2009, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;

4. Fotokopi Surat Keterangan Beda nama Nomor 470/162/414.215.08/2020, tanggal 05 Mei 2020, yang menerangkan bahwa Nama KHOLIQ dan XXXXXXXXX adalah orang yang sama, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;

5. Fotokopi lembar rekening atas nama ABDUL KHOLIK, periode 01 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020, yang dikeluarkan dari BNI TAPLUS Cabang Tuban, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;

6. Fotokopi Surat Keterangan memiliki Pinjaman atas nama ABDUL KHOLIK, yang dikeluarkan dari BNI TAPLUS Cabang Tuban, tanggal 03 Agustus 2020, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.;

B. Saksi :

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu:

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 34 dari 80 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon selama sekitar 3 bulan kemudian tinggal di rumah orangtua Pemohon selama sekitar 11 tahun dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak Perempuan bernama NAMA ANAK umur 10 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar tahun 2016 karena sering perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon yang cemburu dan Pemohon yang sering keluar rumah serta menurut Termohon, Pemohon sering berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui pernah mengetahui sendiri tertengkar yang terakhir di tahun 2017, antara Pemohon dan Termohon bertengkar hebat;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar Termohon tetap tinggal di rumah bersama (dirumah orang tua Kami) sedangkan Pemohon yang keluar dari rumah tempat tinggal bersama dan tinggal di kontrakan;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri, Pemohon dan Termohon telah berpisah sudah selama 2 tahun, 6 bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Termohon mengunting-gunting baju Pemohon tetapi mengetahui baju yang telah digunting-gunting tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari penuturan Pemohon penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 35 dari 80 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon sering mengatakan kelakuan Pemohon seperti kirik/Anjing;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja di PT. MKR di tempatkan di PLTU;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2019, hingga sekarang Pemohon masih tinggal di kontrakan;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2019, Pemohon dan Termohon telah membeli rumah bersama ;
- Bahwa saksi mengetahui, orang tua Pemohon pernah mengunjungi Pemohon di rumah kontrakannya dan bertemu Pemohon bersama wanita lain;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon karena saksi adalah Teman kerja Pemohon (sebagai makelar jual beli kendaraan bermotor);
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui saat diruang tunggu Pengadilan Agama Tuban, antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya, hanya mengetahui Termohon berkata-kata kasar dan membentak-bentak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari penuturan Pemohon, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon yang sering membentak-bentak dan berkata kasar terhadap Pemohon dan saksi juga pernah ditunjukkan oleh Pemohon tentang FB (Face book) Termohon

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 36 dari 80 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya Termohon tidak kuat punya suami Pemohon dan kata-kata kasar Temohon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon berselingkuh;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah mengetahui dengan mendengar Pemohon menipiskan nafkah untuk Termohon melalui temannya yang bernama Andik, tetapi saksi tidak mengetahui titipan nafkah Pemohon sampai atau tidak kepada Termohon;
- Bahwa saksi selaku orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Pemohon tersebut, Kuasa Termohon menyatakan menolak karena saksi hanya mengenal dan mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon di ruang tunggu Pengadilan Agama Tuban;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban / bantahannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, Nomor : 3523124211860003, xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 11 Nopember 2012, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1
2. Fotokopi Kartu Keluarga atasnama Pemohon, Nomor : 3523122501110002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 05 September 2011, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasnama NAMA ANAK, Nomor : 3523-LT-14032013-008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas, Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 18 Maret

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 37 dari 80 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

B. Saksi :

Bahwa Termohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu:

Saksi I : SAKSI, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dirumah orangtua Termohon sekitar 3 bulan kemudian tinggal dirumah orangtua Pemohon selama 11 tahun lebih dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak Perempuan bernama NAMA ANAK, umur 10 tahun, sekarang dalam asuhan Termohon, terawat dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Pemohon yang selingkuh lagi dan sekarang dengan janda beranak satu yang bernama IFA FAUZIYAH dari xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx sejak sekitar tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui pernah mengetahui sendiri pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut kurang lebih pada bulan Nopember tahun 2017 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, semula Pemohon yang keluar

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 38 dari 80 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah tempat tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon (Bapak Kasbani) setahun kemudian Termohon keluar dari rumah dan menempati rumah yang dibeli bersama antara Pemohon dengan Termohon dan selama itu mereka sudah tidak saling berkomunikasi lagi.;

- Bahwa saksi mengetahui orang tua Pemohon, bapak Kasbani dan istrinya pernah datang ke rumah tempat tinggal IFA, di xxxx xxxx;
- Bahwa saksi mengetahui sekitar tahun 2017 Pemohon keluar dari rumah tempat tinggal bersama, setahun kemudian di tahun 2018, Termohon keluar dari rumah tempat tinggal bersama (di rumah bapak Kasbani) dan pindah kerumah yang dibeli oleh Pemohon dan Termohon di perumahan Jenggolo, untuk menuruti nasehat Pemohon, agar Termohon menempati rumah di Jenggolo dan Pemohon siap untuk menemaninya, tetapi kenyataannya Pemohon hingga beberapa bulan Termohon menempati rumah bersama tersebut dengan anaknya, Pemohon tidak juga kembali dan tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja di PLTU Tanjung Awar-awar;
- Bahwa saksi mengetahui rumah di Jenggolo atasnama Pemohon dibeli kredit, ± ditahun 2018;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : SAKSI 4, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon karena saksi adalah Sepupu Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dirumah orangtua Termohon selama 3 bulan kemudian tinggal dirumah orangtua Pemohon selama 11 tahun lebih, telah hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak Perempuan

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 39 dari 80 halaman



bernama NAMA ANAK, umur 10 tahun dan sekarang dalam asuhan Termohon, terawat dengan baik;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak sekitar bulan Mei tahun 2013 karena mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon yang sering berselingkuh dan terakhir dengan seorang Janda beranak satu yang bernama IFA, asal desa Jenu;
- Bahwa saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih pada bulan Mei tahun 2017, dan hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, 6 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, dan tidak pula saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sekitar bulan Mei di tahun 2017 keluar dari rumah tempat tinggal bersama dan tinggal di kontrakan, setahun kemudian di tahun 2018, Termohon keluar dari rumah orang tua Pemohon, itupun dengan tujuan pindah ke rumah yang berada di Jenggolo, yang dijanjikan oleh Pemohon, Pemohon akan kembali bersama Termohon dan anaknya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon tinggal sendirian di rumah bersama di Jenggolo, selama \pm 6 bulan di tahun 2018, lalu karena takut sendirian akhirnya Termohon pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang berada di Jenggolo atas nama Pemohon yang dibeli dengan Uang Muka patungan antara Pemohon dan Termohon, dengan maksud akan ditempati berdua ;
- Bahwa saksi selaku keluarga / orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi III : SAKSI, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx RT.02, RW.02, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 40 dari 80 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dirumah orangtua Termohon selama 3 bulan kemudian tinggal dirumah orangtua Pemohon selama 11 tahun 5 bulan, telah hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak Perempuan bernama NAMA ANAK, umur 10 tahun dan sekarang dalam asuhan Termohon, terawat dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak sekitar bulan Mei tahun 2013 karena mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon yang sering berselingkuh dan terakhir dengan seorang Janda beranak satu yang bernama IFA, asal desa Jenu;
- Bahwa saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih pada bulan Mei tahun 2017, dan hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, 6 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, dan tidak pula saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sekitar bulan Mei di tahun 2017 keluar dari rumah tempat tinggal bersama dan tinggal di kontrakan, setahun kemudian di tahun 2018, Termohon keluar dari rumah orang tua Pemohon, itupun dengan tujuan pindah kerumah yang berada di Jenggolo, yang dijanjikan oleh Pemohon, Pemohon akan kembali bersama Termohon dan anaknya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama 7 bulan, Termohon tinggal dirumah Jenggolo hanya untuk menunggu Pemohon kembali;

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 41 dari 80 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling berhubungan layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja di PT. MKP (PLTU) sebagai operator Alat Berat dan Termohon bekerja di Swabina, yang dipekerjakan di PLTU;
- Bahwa saksi selaku keluarga / orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi / Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kartu xxxxxxxx xxx, atasnama XXXXXXXXXX, Nomor : 8316084JTA, yang dikeluarkan oleh Direktur PT.Mitra Karya Prima, bukti tersebut bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.1;
- Fotokopi Struk Gaji, atasnama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh PT. Mitra Karya Prima, bukti tersebut bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.2;
- Fotokopi Tulisan Tangan anak Pemohon dan Termohon, bukti tersebut bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.3;
- Fotokopi screenshot Transfer "LINK", pembayaran Kredit rumah atasnama XXXXXXXXXX, dari XXXXXXXXXX, tertanggal 05 Juni 2020, bukti tersebut bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.4;
- Fotokopi screenshot Transfer "LINK", pembayaran Kredit rumah atasnama XXXXXXXXXX, dari XXXXXXXXXX, tertanggal 03 Juli 2020, bukti tersebut bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.5;
- Fotokopi screenshot Transfer "LINK", pembayaran Kredit rumah atasnama XXXXXXXXXX, dari XXXXXXXXXX, tertanggal 05 Agustus 2020, bukti tersebut bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.6;

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 42 dari 80 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi :

Bahwa Penggugat Rekonpensi / Termohon mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi I (PR) : **SAKSI 5**, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Saudara Ipar Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bekerja di PT. MKP, sama dengan saya, hanya beda divisi, saya di Logistik sedangkan Pemohon sebagai Operator Alat Berat;
- Bahwa saksi mengetahui, Gaji Pemohon, terdiri dari Gaji Pokok ± Rp.6.000.000,- ditambah uang Piket dan ditambah bila ada lemburan bisa mencapai Rp.7.000.000,- perbulan;
- Bahwa saksi kenal dengan Andik, Andik adalah teman dekat Pemohon, yang gajinya hampir sama;
- Bahwa saksi mengetahui, di PT. MKP, sehari 3 X (kali) shift, ada bonus dalam 1 (satu) tahun, 3 X (kali) bonus senilai 1 X(kali) gaji, sedangkan untuk Pemohon ada satu bonus lagi yaitu IPK (Intensif Prestasi Kerja), ada THR sebesar ada 2 X(kali) gaji;
- Bahwa saksi mengetahui di PT. MKP, bonus diatur di Surat Kontrak Kerja masing-masing Karyawan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pada bagian operator Alat Berat;

Saksi II (PR) : **SAKSI 6**, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak Kandung Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Andik dan mengetahui gajinya Andik;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bekerja di PT. MKP, gaji Pemohon pada tahun 2017 yang lalu, ketika Pemohon dan Termohon masih

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 43 dari 80 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah, saksi mengetahui gaji Pemohon ± Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon mengirim nafkah untuk anaknya sebanyak 2 (dua) kali melalui temannya sekitar bulan April 2019 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada sekitar bulan Mei 2019 dengan besaran yang sama Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon setiap bulan mengangsur ke rekening Bank BTN, yang atasnama Kholiq, sebesar Rp.900.000,00 hingga Rp.1.000.000,- untuk rumah di Jenggolo;
- Bahwa saksi mengetahui di perusahaan Pemohon dan Termohon sering sekali bertemu tetapi mereka sudah tidak saling tegur sapa hampir 3 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon juga usaha jual beli mobil, dulu punya mobil Datsun 2016, sekarang sudah berganti-ganti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nafkah yang dititipkan oleh Pemohon melalui Andik, diberikan kepada Termohon;

Saksi III (PR) : SAKSI, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Adik Kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bekerja di PT. MKP;
- Bahwa saksi mengetahui dari penuturan Termohon, gaji Pemohon ± Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan Andik, dan saksi mengetahui bukti PR.2, adalah milik Andik;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai mobil Daihatsu karena mobil tersebut selalu dipakai oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengirim nafkah untuk anaknya melalui Suraji sekitar bulan April 2019 dan pada bulan Mei 2019 dengan besaran sama-sama Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 44 dari 80 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon meitipkan nafkah untuk anaknya melalui Andik;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa sepeda motor Vario dan sepeda motor Vario tersebut sudah dijual kepada kakak Termohon yang bernama Warsito, 2 tahun yang lalu;

Bahwa untuk meneguhkan jawaban/bantahan gugatan Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi telah mengajukan alat bukti berupa :

- Compact Disk (CD) tanpa transkrip, TR.1;

Bahwa Tergugat Rekonpensi / Termohon mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi I (TR) : SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Teman kerja Pemohon (sebagai makelar jual beli motor) ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak bulan Maret 2020, di ruang tunggu Pengadilan Agama Tuban;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja di TPPI (PLTU);
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah, dan mengetahui Pemohon masih mengirim nafkah melalui temannya yang bernama Andik, melalui mendengar Pemohon menelephone Andik pada bulan Juli 2020;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon, Pemohon masih mengirim nafkah dengan dititipkan melalui Suraji;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun;

Saksi II (TR) : SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 45 dari 80 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi sekali pernah dititipi oleh Pemohon uang Rp.1.000.000,-, pada bulan April 2020, yang kemudian dititipkan lagi kepada ayahnya bernama KASBANI, untuk diberikan kepada anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Andik dan pernah mendengar telepon Pemohon dengan Andik pada bulan Juni 2020 tentang nafkah yang dititipkan untuk Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa setelah hidup berpisah, Termohon membawa Sepeda motor Vario, dan saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai perhiasan Emas yang dipakai Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan tertulis masing-masing tertanggal 16 September 2020 dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksistensi kuasa hukum Pemohon dan kuasa hukum Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasanya bernama MINAN,SH.,MH, Advokat beralamat di Jl. Pahlawan belakang, Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tuban, dengan Surat Kuasa tanggal 10 Juni 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, dibawah register Surat Kuasa Nomor 397/Adv/VI/2020, tanggal 24 Juni 2020,

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Pengenal advokat atas nama MINAN,SH.,MH, yang disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, yang bersangkutan adalah anggota PERADI dan Kartu

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 46 dari 80 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Anggota tersebut berlaku hingga 31 Desember 2021, dan berdasarkan Berita Acara Sumpah, yang bersangkutan telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 27 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Pemohon adalah advokat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa hukum dalam perkara ini, maka kuasa hukum Pemohon tersebut dapat diterima untuk mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon diwakili kuasanya bernama KUSNUL CHATIMAH, SH., dan SUTANTO WIJAYA, SH.,MH., para Advokat beralamat di Jl. Mutiara I, A-18, Perum Bukit Karang, Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, xxxxxxxx xxxxx, dengan Surat Kuasa tanggal 5 Juni 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dibawah register Surat Kuasa Nomor 351/Adv/VI/2020/PA.Tbn, tanggal 8 Juni 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Pengenal advokat atas nama KUSNUL CHATIMAH, SH., yang disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, yang bersangkutan adalah advokat anggota PERARI dan Kartu Tanda Anggota tersebut berlaku hingga 31 Desember 2021 sedangkan berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Pengenal advokat atas nama SUTANTO WIJAYA, SH.,MH., yang disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, yang bersangkutan adalah advokat anggota PERADI dan Kartu Tanda Anggota tersebut berlaku hingga 31 Desember 2021 dan berdasarkan Berita Acara Sumpah, yang bersangkutan keduanya telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 27 September 2018 dan tanggal 27 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Termohon adalah advokat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa hukum dalam perkara ini, maka kuasa hukum Termohon tersebut dapat diterima untuk mewakili Termohon di persidangan;

DALAM KONPENSI

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 47 dari 80 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Agama Tuban berwenang mengadili dan apakah Pemohon memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain dalam perkara permohonan Cerai Talak;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam sebagaimana bukti P.1 yang tidak terbantahkan kebenarannya, dan bermaksud menceraikan isterinya, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (isteri);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, domisili Termohon adalah di xxxxx xxxxxx, RT.01 xxxxx, KABUPATEN TUBAN, oleh karena itu perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Tuban berwenang baik secara absolute maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal peraturan perundangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, seorang suami yang beragama

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 48 dari 80 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan bermaksud untuk bercerai dengan Termohon, oleh karena itu majelis hakim berpendapat Pemohon memiliki kapasitas hukum (legal standing) sebagai Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil, dan telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi, dengan mediator bernama Drs. H. ABU AMAR., Hakim Pengadilan Agama Tuban, akan tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 22 Maret 2006;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon tidak membantah dalil permohonan Pemohon di atas bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 22 Maret 2006;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti P.1 yang berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 97/33/III/2006 tanggal 22 Maret 2006, yang dikeluarkan KUA. xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, yang merupakan akta otentik yang tidak dibantah kebenarannya oleh akta autentik dan atau alat bukti lainnya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Mei 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburu buta tanpa alasan yang jelas bahkan setiap Pemohon bekerja selalu dicurigai menjalin cinta dengan Perempuan lain oleh

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 49 dari 80 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Pemohon juga pernah berbuat khilaf menjalin cinta dengan Perempuan lain, Pemohon juga kecewa dengan sikap Termohon yang sering membentak dan berkata-kasar pada Pemohon dan sebagai akibatnya Pemohon dan Termohon telah 2 tahun, 6 bulan serta selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis tanggal 10 Juni 2020, yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus yang disebabkan karena Pemohon sering menjalin cinta dengan beberapa wanita lain, dan yang terakhir dengan seorang janda yang bernama IFA FAUZIYAH dari xxxx xxxx - Tuban, bahkan kini Pemohon telah hidup satu rumah dengan wanita tersebut tanpa ikatan resmi apapun, dan Termohon tidak pernah membentak dan berkata kasar kepada Pemohon justru Pemohon yang telah berbuat semena-mena meninggalkan Termohon tanpa memberikan nafkah apapun pada Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan Replik dan Rereplik, yang pada pokoknya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon, Termohon mengajukan Duplik dan Reduplik dalam persidangan tersebut, yang pada pokoknya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkar

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 50 dari 80 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon tidak membantah adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalil permohonan Pemohon, namun yang dibantah Termohon adalah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di atas Pemohon mengajukan saksi sebagaimana yang di ataur dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang berakibat Pemohon dan Termohon hidup secara berpisah sejak November tahun 2017 sampai sekarang (kurang lebih 2 tahun 6 bulan);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Termohon mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama SAKSI 3, SAKSI 4 dan SAKSI yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang berakibat Pemohon dan Termohon hidup secara berpisah sejak November tahun 2017 sampai sekarang (kurang lebih 2 tahun 6 bulan);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan atas penglihatan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 51 dari 80 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi –saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dua orang saksi dari Pemohon dan Termohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah sejak November tahun 2017 sampai sekarang (kurang lebih 2 tahun 6 bulan) yang lalu tidak berkumpul dalam satu rumah tempat tinggal akibat adanya pertengkaran dan perselisihan antara keduanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon didukung dengan bukti yang cukup, dan didukung pula oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon maka dalil permohonan Pemohon di atas dinyatakan benar dan terbukti adanya bahwa kehidupan rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 2 tahun 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan yang saling bersesuaian, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Maret 2006 dan sudah dikaruniai 1(satu) anak Perempuan bernama NAMA ANAK, umur 10 tahun;
2. Bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, yang mengakibatkan sejak bulan November tahun 2017

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 52 dari 80 halaman



sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul dalam satu rumah lagi;

3. Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak mengunjungi;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan indikator hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran dari sebuah rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dimana sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan suami isteri harus mempunyai tempat kediaman

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 53 dari 80 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap. Hal ini dimaksudkan agar bisa suami isteri dapat menjalankan tugas dan kewajiban serta memperoleh hak masing-masing sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan tidak ada lagi komunikasi antar mereka padahal yang demikian itu dapat dilakukan, menunjukkan terjadinya hubungan yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

Petitus Nomor Satu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR Permohonan Pemohon akan diterima dan dikabulkan apabila telah memenuhi syarat formil dan materiil surat permohonan dan akan di kabulkan apabila Pemohon berhasil membuktikan kebenaran dalail permohonannya;

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 54 dari 80 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi syarat formil dan materil surat permohonan, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Petitem Nomor Dua;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 55 dari 80 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah indikator bahwa terjadi disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni dalam sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut broken marriage, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (physical cruelty), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (mental cruelty) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri untuk dipergauli dengan baik, dicintai dan dihormati (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental seperti difitnah, dihina diejek dan dikhianati, maka sudah dianggap terjadi broken marriage;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam berumah tangga telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan-persidangan perkara ini, Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, dan tidak sanggup lagi untuk rukun dengan Termohon sebagai suami isteri, sampai ketika putusan ini hendak dibacakan, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan sudah tidak dapat lagi rukun sebagai suami isteri dan tetap melanjutkan perkaranya, padahal Mediator, Majelis

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 56 dari 80 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dalam setiap persidangan senantiasa menyarankan dan menasehati agar rukun kembali sebagai suami isteri; Andaikan Pemohon masih dapat dirukunkan tentu mereka akan melakukan islah dan Pemohon mencabut perkaranya, namun ternyata Pemohon tetap tegar dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa unsur penting untuk dapatnya tetap utuh dan kokoh ikatan tali perkawinan adalah kuatnya komitmen kedua belah pihak suami isteri untuk mempertahankan hubungan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa apabila suami isteri sudah berpisah tempat tidur dan atau tempat tinggalnya kemudian salah satu dari pihak suami atau isteri sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan mengajukan permohonan atau gugatan cerai, maka hal tersebut merupakan indikator bahwa komitmen kedua belah pihak untuk mempertahankan ikatan lahir batin sebagai suami isteri (ikatan perkawinan) telah tiada, dan hubungan perkawinan seperti ini tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan, meskipun salah satu pihak masih menginginkan untuk rukun. Apabila perkawinan seperti ini tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perceraian akan tetap selalu berbuat yang tidak baik agar perkawinannya pecah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak berkumpul dalam satu atap dalam waktu yang cukup lama tersebut dan kemudian Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, oleh karena karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dengan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 57 dari 80 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa makna ikatan lahir suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain);

Menimbang, bahwa makna ikatan batin dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih yang dalam Al Qur'an disebut mawaddah dan rahmah dari kedua belah pihak, antara seorang pria dan seorang wanita. Oleh karena itu, untuk memperkuat ikatan batin maka hukum mewajibkan antara suami dan istri untuk saling mencintai sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal yang dalam Al Qur'an disebut sakinah sebagai tujuan dari masing-masing pihak dalam perkawinan; Oleh karena itu di dalamnya terdapat hak dan kewajiban hukum bahwa cinta dan kasih tersebut harus dijunjung tinggi oleh masing-masing pihak suami istri dalam rangka pencapaian tujuan dimaksud, baik tujuan pribadi masing-masing pihak maupun tujuan dalam turut sertanya membangun masyarakat yang tertib dan sejahtera (Pasal 30 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa dimensi kehidupan batin orang, yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan (*mu`asyarah*) dari kedua pihak suami-istri. Sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi dimensi kehidupan batin (cinta kasih) suami isteri, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan (*mu`asyarah*) dari kedua pihak suami-istri dapat menjadi pupuk bagi tumbuh-suburnya cinta dan kasih, dan sebaliknya, dapat menjadi hama yang senantiasa menggerogoti cinta dan kasih dan mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian (*al-adawah wa al baghdha`*), ketika itulah terjadi

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 58 dari 80 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara pasangan suami istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*syiqaq, broken marriage*), meskipun ikatan lahir, secara hukum, masih ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga. Bahkan dalam kasus tertentu dapat membahayakan keselamatan masing-masing pihak maupun keluarga. Dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*saddu al dzari'ah*). Jalan keluar itulah pembubaran perkawinan yang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebut dengan putusnya perkawinan yang ketika kedua belah pihak masih hidup, yaitu putusnya perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan (Pasal 38 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan dengan lembaga perceraian atau dengan putusan pengadilan dalam perspektif hukum substansinya adalah peninjauan kembali terhadap persetujuan kedua belah pihak yang membentuk ikatan hukum yang disebut dengan perkawinan yang dimohonkan oleh salah satu dari kedua belah pihak kepada pengadilan yang dulu pernah terjadi dan kini telah tidak ada lagi sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi adalah suatu perjanjian suci (*miitsaqon gholiidhon*) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, oleh karena itu adalah tidak perlu dan tidak patut pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon ini dibebankan kepada kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang sesungguhnya melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan dari pihak mana yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah ditemukan fakta bahwa kehidupan rumah tangga, Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 59 dari 80 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berujung dengan pisah tempat tinggal meskipun keluarga para pihak merukunkan mereka, dan Majelis hakim telah berusaha mendamaikan perkara ini dengan menasihati kepada pihak Pemohon agar bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai pada setiap persidangan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai. Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Majelis hakim dalam hal telah pecahnya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon ini, tidak perlu mencari siapa yang salah di antara kedua belah pihak yang menjadi penyebabnya. Sebab pecahnya suatu perkawinan tidak patut ditimpahkan kepada salah satu suami atau isteri dalam hal dimana perkawinan sudah tidak mungkin untuk dipertahankan keutuhannya. Hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui putusannya Nomor: 266 K /AG/ 1993, tanggal 25 Juni 1994 dan putusan Nomor : 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas merupakan indikator yang menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang Artinya: “Dan diantara tanda-tandaNya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 60 dari 80 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevant dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “ Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas tetap dipertahankan, maka patut kiranya dikhawatirkan akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri dengan baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang kondisinya sudah tidak sesuai dengan

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 61 dari 80 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sangat besar kemungkinannya dan karenanya patut kiranya dikhawatirkan akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri dengan baik, seperti terjadinya tindakan yang masuk dalam katagori kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak layak untuk dipertahankan, dan sudah sepatutnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : " Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam uraian rekonsensi ini Termohon asal disebut Penggugat Rekonsensi sedangkan Pemohon asal disebut Tergugat Rekonsensi;

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 62 dari 80 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam jawabannya tertanggal 10 Juni 2020, Termohon / Penggugat Rekonpensi disamping mengajukan jawaban atas pokok perkara juga mengajukan gugat balik yaitu gugatan nafkah dengan dalil bahwa apabila Tergugat Rekonpensi tetap bersikukuh untuk menceraikan Penggugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi tidak keberatan asalkan Tergugat Rekonpensi memberikan hak-hak Penggugat Rekonpensi berupa :

1. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi untuk membayar secara tunai dan langsung Nafkah Madhiyah sebesar Rp.108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi sebelum sidang Pengucapan Ikrar Talak.
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi untuk membayar secara tunai dan langsung Nafkah Iddah sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi sebelum sidang Pengucapan Ikrar Talak.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi untuk membayar secara tunai dan langsung Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi sebelum sidang Pengucapan Ikrar Talak.
4. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama : NAMA ANAK, Perempuan, ± umur 10 Tahun, diberikan kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi selaku Ibu kandungnya.
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi untuk membayar secara tunai dan langsung nafkah Pemeliharaan Anak / Hadhonah Anak tersebut setiap bulannya dengan jumlah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi hingga anak tersebut berumur 21 Tahun terhitung sebelum sidang Pengucapan Ikrar Talak.

Menimbang, bahwa atas gugat balik tersebut, Tergugat Rekonpensi dalam repliknya tanggal 24 Juni 2020 memberikan jawaban yang pada pokoknya keberatan dan menolak gugatan rekonpensi tersebut dengan dalil

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 63 dari 80 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa selama hidup berpisah sejak Nopember 2017 hingga sekarang Tergugat Rekonpensi telah memberikan nafkah pada Penggugat Rekonpensi diantaranya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai saat ini walaupun Penggugat Rekonpensi pulang ke orang tuanya meninggalkan Tergugat Rekonpensi tanpa pamit / tanpa ijin dan juga Penggugat Rekonpensi selalu menuduh Tergugat Rekonpensi sering bermain cinta dengan wanita lain dan Penggugat Rekonpensi sering bersikap sangat kasar dan membentak-bentak Tergugat Rekonpensi, merusak baju dan celana Tergugat Rekonpensi dengan cara menggunting, sikap demikian ini nyata jelas dan tegas Penggugat Rekonpensi telah Nusyuz, walaupun Penggugat Rekonpensi telah bersikap Nusyuz pada Tergugat Rekonpensi mengingat karena Penggugat Rekonpensi pernah hidup bersama sebagai istri Tergugat Rekonpensi maka Tergugat Rekonpensi demi menghargai Penggugat Rekonpensi maka Tergugat Rekonpensi masih bersedia memberi :

1. Mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
2. Nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan hak asuh anak bernama Nama anak pada Penggugat Rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah Hadhonah pada Nama anak setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan ataupun dalil-dalil bantahan dari masing-masing pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi berupa gugatan nafkah tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban konpensinya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 132 b ayat (1) HIR, gugatan rekonpensi tersebut secara formil dapat diterima;

Pertimbangan Nafkah Madliyah:

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 64 dari 80 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menggugat dipenuhinya nafkah madliyah (lampau) selama 31 (tiga puluh satu) bulan terhitung sejak bulan Nopember 2017 hingga Juni 2020, setiap bulan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) = Rp.108.500.000,- (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah madliyah tersebut, Tergugat Rekonpensi dalam repliknya menyatakan keberatan dan menolak gugatan rekonpensi tersebut karena selama hidup berpisah hingga sekarang Tergugat Rekonpensi telah memberikan nafkah pada Penggugat Rekonpensi walaupun Penggugat Rekonpensi pulang ke orang tuanya meninggalkan Tergugat Rekonpensi tanpa pamit / tanpa ijin dan juga Penggugat Rekonpensi selalu menuduh Tergugat Rekonpensi sering bermain cinta dengan wanita lain dan Penggugat Rekonpensi sering bersikap sangat kasar dan membentak-bentak Tergugat Rekonpensi, merusak baju dan celana Tergugat Rekonpensi dengan cara menggunting, sikap demikian ini nyata jelas dan tegas Penggugat Rekonpensi telah Nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan rekonpensi tentang nafkah madliyah di bantah dan ditolak oleh Tergugat Rekonpensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR Penggugat Rekonpensi dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena ada bantahan dari Tergugat Rekonpensi tentang perilaku nusyuz Penggugat Rekonpensi, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa atas gugatan pembayaran nafkah madliyah (lampau) tersebut, Majelis Hakim perlu merujuk ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 : suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, jo pasal 80 ayat (2), (4) dan (7) Kompilasi Hukum Islam : sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri, kewajiban mana gugur apabila istri nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetahui ada atau tidaknya perilaku nusyuz dari diri

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 65 dari 80 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi sebagai istri, maka Majelis Hakim merujuk pada ketentuan pasal 83 ayat (1) dan (2) serta pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang istri dapat dianggap nusyuz apabila ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri, yakni berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas ketentuan pasal 83 ayat (1) dan (2) serta pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut majelis hakim berpendapat bahwa ketentuan pasal tersebut harus difahami dan diterapkan dalam kondisi rumah tangga yang normal dalam arti adanya rasa tanggung jawab, saling mencintai, menghormati dan setia secara bertimbal balik dari suami istri;

Menimbang, bahwa membantah tuduhan nusyuz Tergugat Rekonpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi mengajukan saksi-saksi Saksi, SITI NUR AFIFAH binti WINARNO dan WIRYANI bin MARKUN, dimana ketiga saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa semula Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tinggal di rumah orang tua Penggugat Rekonpensi selama 3 bulan lalu tinggal di rumah orang tua Tergugat Rekonpensi (Pak KASBANI) selama 11 tahun lebih, pada saat tinggal di rumah orang tua Tergugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama IFA FAUZIYAH dan tinggal bersama wanita tersebut di rumah kontrakan, sedangkan Penggugat Rekonpensi dan anaknya tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat Rekonpensi bertahan sekitar satu tahun, Tergugat Rekonpensi tidak juga pulang lalu Penggugat Rekonpensi pindah di Perumahan Jenggolo dengan diantar orang tua Tergugat Rekonpensi dengan harapan Tergugat Rekonpensi mau kembali pulang dan kumpul kembali dengan Penggugat Rekonpensi akan tetapi ditunggu sampai sekitar 6 bulan di Perumahan Jenggolo Tergugat Rekonpensi tidak mau pulang akhirnya Penggugat Rekonpensi pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang karena takut tinggal sendirian di Perumahan Jenggolo. Bahkan saksi Tergugat Rekonpensi yang bernama MURTAJI bin KASBANI menerangkan bahwa orang tua Tergugat Rekonpensi (Pak KASBANI) pernah mendatangi Tergugat Rekonpensi di rumah

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 66 dari 80 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan dan di tempat tersebut Tergugat Rekonpensi kumpul dengan wanita lain tersebut;

Menimbang, bahwa kepergian Penggugat Rekonpensi dari rumah bersama dilatarbelakangi oleh kekecewaan Penggugat Rekonpensi yang mendalam atas sikap dan perilaku Tergugat Rekonpensi yang telah mengkhianati cinta Penggugat Rekonpensi dengan jatuh pada pelukan wanita lain dan telah ditunggu selama satu tahun tidak kembali dan kepergian Penggugat Rekonpensi tersebut juga diantar oleh orang tua Tergugat Rekonpensi, dan dalam kondisi seperti itu bagaimana mungkin kepergian Penggugat Rekonpensi harus meminta ijin Tergugat Rekonpensi sedangkan Tergugat Rekonpensi telah lebih dulu meninggalkan Penggugat Rekonpensi, adapun Penggugat Rekonpensi telah bersikap kasar dengan merusak pakaian Tergugat Rekonpensi adalah sikap yang wajar dari seorang istri yang sudah berulang kali dihianati cintanya oleh Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa sikap dan perbuatan Penggugat Rekonpensi sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, bukanlah suatu perbuatan nusyuz yang dimaksud pasal 83 ayat (1) dan (2) serta pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa selama hidup berpisah sejak Nopember 2017 hingga sekarang Tergugat Rekonpensi telah memberikan nafkah pada Penggugat Rekonpensi diantaranya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, maka Tergugat Rekonpensi mengajukan bukti elektronik berupa CD (Compact Disk) bukti TR.1 tanpa transkrip berisi audio pada handphone Kuasa Hukum Tergugat Rekonpensi yang diperdengarkan dipersidangan berupa percakapan yang didalilkan suara Tergugat Rekonpensi dengan seseorang bernama Andik, dimana Tergugat Rekonpensi telah menitipkan uang untuk diberikan kepada Penggugat Rekonpensi;

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 67 dari 80 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas bukti TR.1 yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, bahwa tentang legalitas pembuktian utamanya bukti elektronik, harus difahami bahwa prinsip dasar hukum acara adalah mengikat bagi para pihak berperkara tidak terkecuali Hakim, dalam bidang perdata sistem pembuktian telah diatur dan ditentukan dalam hukum acara perdata, pengaturan tersebut tertuang dalam pasal 164 HIR/ 284 R.Bg dan pasal 1866 KUH Perdata yang didalamnya secara limitatif mengatur bahwa alat bukti adalah terdiri dari (surat, saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah) namun seiring dengan perkembangan teknologi informasi dikenal adanya bukti elektronik yaitu berupa: informasi elektronik dan dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa bukti elektronik berupa TR.1 berupa audio berisi percakapan yang didalilkan suara Tergugat Rekonpensi dengan seseorang bernama Andik, dimana Tergugat Rekonpensi telah menitipkan uang untuk diberikan kepada Penggugat Rekonpensi, terlepas benar atau tidaknya isi percakapan tersebut, Bukti TR.1 yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi tidak terjaga integritas datanya karena tidak disertai hasil uji laboratorium digital forensik dan tidak disertai keterangan ahli yang membuktikan keasliannya maka bukti TR.1 tidak memenuhi syarat formil bukti elektronik sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 5 dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti TR.1 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa disamping bukti TR.1 tersebut Tergugat Rekonpensi juga mengajukan dua orang saksi bernama SUJITO bin SUKIJAN dan MURTAJI bin KASBANI, dimana dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing, saksi SUJITO bin SUKIJAN menerangkan bahwa pada bulan Juli 2020 saksi pernah mendengar percakapan Tergugat Rekonpensi dengan Andik melalui telepon yang menanyakan apakah uang titipannya telah diberikan kepada Penggugat Rekonpensi, andik menjawab sudah, sedangkan saksi MURTAJI bin KASBANI menerangkan bahwa pada bulan April 2020 dirinya pernah dititipi uang

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 68 dari 80 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- oleh Tergugat Rekonpensi untuk diberikan kepada anak Tergugat Rekonpensi, karena tidak ketemu dengan anak tersebut lalu uang tersebut saya titipkan kepada ayah Tergugat Rekonpensi (Pak Kasbani) untuk diberikan kepada anak Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi tersebut, majelis hakim menilai bahwa keterangan dua orang saksi tersebut masing-masing menerangkan peristiwa yang berbeda dan berdiri sendiri, saksi I menerangkan pembicaraan Tergugat Rekonpensi dengan orang lain melalui telepon, kesaksian semacam ini dalam azas hukum acara perdata disebut *testimonium de auditu* artinya saksi tersebut hanya mendengar pembicaraan orang lain dan tidak mengalaminya sendiri, disamping itu peristiwa yang diterangkan tidak didukung oleh saksi yang lain, sehingga kesaksian tersebut *unus testis nullus testis* seorang saksi tidak dianggap saksi, begitu juga saksi II meskipun saksi II tersebut mengalaminya sendiri yakni saksi II tersebut dititipi uang untuk diberikan kepada anak Tergugat Rekonpensi, akan tetapi saksi tersebut tidak didukung oleh saksi yang lain sehingga saksi II tersebut juga *unus testis nullus testis* seorang saksi tidak dianggap saksi, meskipun berdasarkan keterangan saksi II, setelah berpisah Penggugat Rekonpensi telah membawa sepeda motor dan perhiasan emas. Dan berdasarkan dalil Tergugat Rekonpensi serta bukti P.6 (fotokopi Surat Keterangan Memiliki Pinjaman dari Bank BNI, bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi selama hidup bersama punya pinjaman di PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan angsuran 72 kali x 2.567.000,- (dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulan dan yang membayar angsuran tersebut selama ini adalah Tergugat Rekonpensi dan angsuran sampai saat ini masih berjalan dengan beban yang ditanggung Tergugat Rekonpensi sangat besar namun Penggugat Rekonpensi sama sekali tidak ikut memikirkan padahal Penggugat Rekonpensi saat ini juga bekerja dan pinjaman ini merupakan kewajiban bersama, namun menurut majelis hal tersebut dapat digugat secara tersendiri melalui gugatan harta bersama;

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 69 dari 80 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim menilai bahwa dalil Tergugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa selama berpisah sejak Nopember 2017 sampai sekarang Tergugat Rekonpensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, tidak didukung oleh bukti yang kuat, sehingga dalil Tergugat Rekonpensi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah madliyah, selama istri tidak terbukti nusyuz maka suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, halmana sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya ditentukan sebatas kemampuan sesuai dengan penghasilannya, oleh karena itu manakala suami lalai atas kewajibannya maka hal tersebut menjadi hutang baginya dan istri dapat menggugatnya melalui pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonpensi mengenai nafkah madliyah (lampau) beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan ketentuan besaran nominalnya akan ditentukan sendiri oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi adalah pekerja sebagai Karyawan PT. MKP (Mitra Karya Prima) anak perusahaan PLTU dan xxxxxxxx xxxxxxxx namun selama persidangan tidak terungkap secara jelas berapa gaji atau penghasilan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jumlah gaji Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi mengajukan bukti PR.2 berupa stuk gaji Desember 2017 atas nama Xxxxxxxx yaitu teman seprofesi Tergugat Rekonpensi diperusahaan tempat kerja Tergugat Rekonpensi yang dalam struk gaji tersebut penghasilan bruto Xxxxxxxx sebesar Rp.6.120.035,- jadi menurut Penggugat Rekonpensi sejumlah itulah gaji Tergugat Rekonpensi, karena Penggugat Rekonpensi telah meminta struk gaji melalui bendahara dilarang oleh Tergugat Rekonpensi;

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 70 dari 80 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti PR.2 tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi bernama NURKASAN bin IBRAHIM, WIRYANI bin MARKUN dan Saksi dimana para saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing, saksi NURKASAN bin IBRAHIM menerangkan bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja di PT MKP sebagaimana saksi dengan jumlah gaji sekitar Rp.6.000.000,- ditambah uang piket dan lembur bisa mencapai Rp.7.000.000,- dan masih ada bonus dan THR 3 x gaji dalam setahun, saksi WIRYANI bin MARKUN menerangkan bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja di PT MKP dengan gaji sekitar Rp.7.000.000,- saksi mengetahui disaat Penggugat dan Tergugat Rekonpensi masih rukun dan tinggal serumah, sedangkan saksi Saksi menerangkan bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja di PT MKP tetapi saksi tidak mengetahui jumlah gaji Tergugat secara pasti namun saksi mengetahui jumlah gaji Andik teman seprofesi Tergugat Rekonpensi yaitu sekitar Rp.6.000.000,- sebagaimana bukti PR.2 karena saksi bertanya langsung kepada Andik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi tersebut antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian meskipun tidak mengetahui secara pasti jumlah penghasilan atau gaji Tergugat Rekonpensi tetapi paling tidak berdasarkan keterangan para saksi tersebut diperoleh gambaran bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja di PT MKP dengan gaji berkisar antara Rp.6.000.000,- sampai Rp.7.000.000,- sehingga untuk menentukan besaran nominal nafkah madliyah, majelis hakim disamping mengacu pada jumlah penghasilan Tergugat Rekonpensi juga mempertimbangkan dari sosial ekonomi kedua belah pihak serta berdasarkan kepatutan dan kelayakan, meskipun sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi sebelum berpisah nafkah yang diterima Penggugat Rekonpensi yaitu sebesar Rp.3.500.000,- untuk sekeluarga, sekarang Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah hidup secara berpisah, sehingga menurut Majelis Hakim, cukup adil apabila Tergugat Rekonpensi dibebani untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk masa waktu 31 (tiga puluh satu) bulan, terhitung mulai bulan Nopember 2017 sampai bulan Juni 2020, sehingga

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 71 dari 80 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah Rp.46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) meskipun selama itu diantara keduanya sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing, disamping itu Penggugat Rekonpensi juga bekerja di PT Swabina tentunya juga mempunyai penghasilan meskipun Penggugat tidak berkewajiban mencari nafkah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Pertimbangan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menggugat dipenuhinya nafkah selama 3 bulan masa iddah, perbulan sebesar Rp. 3.500,000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan sehingga berjumlah Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, istri yang diceraikan haruslah menjalani masa tunggu selama sekurang-kurangnya 90 hari, masa tunggu mana dalam pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebut masa iddah;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi tentang nafkah iddah adalah beralasan menurut hukum, oleh karena itu gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan ketentuan besaran nominalnya akan ditentukan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai besaran nominal nafkah madliyah sebagaimana tersebut diatas, mutatis mutandis dianggap diulang dalam penentuan besaran nominal nafkah iddah, sehingga oleh karena itu besaran nominal nafkah iddah ditentukan analog dengan nafkah madliyah yaitu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi untuk masa selama 90 hari atau 3 bulan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Pertimbangan Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menggugat pembayaran mut'ah, berupa uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 72 dari 80 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pasal 1 huruf j Kompilasi hukum Islam mendefinisikan mut'ah sebagai pemberian bekas suami kepada bekas istri yang dijanjikan talak berupa benda atau uang dan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf a dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus akibat talak/ terjadinya perceraian atas kehendak suami, maka suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali istri itu qobla dukhul, kewajiban mana sesuai pula dengan firman Allah dalam Al Qur'an surat Al- Baqarah ayat 241;

□□

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi dalam surat permohonannya, bahwa antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, dalil mana haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dalam keadaan ba'da dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonpensi tentang pembayaran mut'ah adalah beralasan hukum, oleh karena itu gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan ketentuan bahwa besaran nominalnya akan ditentukan sendiri oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, bahwa besaran mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam tersebut telah mensinergikan aspek kepatutan dengan aspek kemampuan suami dalam penentuan besaran mut'ah, namun sesuai susunan redaksinya dapatlah difahami bahwa aspek kepatutan lebih ditonjolkan dari aspek

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 73 dari 80 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan suami, demikian juga Pasal 149 huruf (a) KHI mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya;

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah tersebut antara lain adalah sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari istri yang dicerai, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi istri yang dicerai;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi dan usia perkawinan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, yakni sekitar 14 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup patut dan adil apabila Tergugat Rekonsensi dibebani mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi dengan menggunakan standar nafkah selama satu tahun atau 12 bulan X Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), sebagaimana pendapat pakar hukum Islam Abu Zahroh yang tercantum dalam kitabnya *Al-ahwalusy Syahshiyah* halaman 100 yang artinya "*Bahwasannya bila terjadi talak sesudah dukhul, yang bukan kemauan istri, hendaknya bagi istri diberi muth'ah (oleh suami) sebesar nominal besaran nafkah selama satu tahun atau 12 bulan*"

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Tergugat Rekonsensi harus dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Pertimbangan Hadlonah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut hak asuh / hadlonah seorang anak bernama NAMA ANAK, perempuan, tempat tanggal lahir Tuban, 12 Pebruari 2010, umur 10 tahun, kepada Termohon / Penggugat Rekonsensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan hak asuh anak tersebut, Tergugat Rekonsensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonsensi tidak keberatan hak asuh anak diminta Penggugat Rekonsensi namun Penggugat Rekonsensi jangan sampai menghalangi hak-hak Tergugat Rekonsensi yaitu untuk bertemu Nama anak dan tidak boleh menghalangi

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 74 dari 80 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu-waktu Tergugat Rekonpensi ingin mengajak jalan-jalan dengan Nama anak;

Menimbang, bahwa atas gugatan hak asuh anak/ hadlonah tersebut, Penggugat Rekonpensi mengajukan dua saksi yaitu SAIFUL HADI bin JAMAL, SITI NUR AFIFAH binti WINARNO dan WIRYANI bin MARKUN, dimana para saksi menerangkan dibawah sumpahnya bahwa selama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi hidup berpisah, anaknya berada dalam dalam asuhan Penggugat Rekonpensi terawat dengan baik, tumbuh dan berkembang dengan sehat dan terdidik dengan baik;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan gugatan hadlonah (hak asuh) atas dua orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut dan menentukan siapa yang lebih berhak mendapatkan hak asuh anak manakala orang tuanya bercerai, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang harus diutamakan adalah kepentingan dari anak yang bersangkutan untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, bukan berdasarkan kepentingan dan ego dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim merujuk maksud ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak maka pengadilan memberikan putusannya jo pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum mencapai umur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa makna filosofis ditetapkananya ibu sebagai pemegang hak hadlonah atau hak asuh bagi anak yang belum mencapai usia mumayyiz (belum mencapai usia 12 tahun) adalah bahwa pada usia tersebut seorang anak masih sangat membutuhkan kasih sayang, kelembutan dan bimbingan penuh kesabaran, sifat-sifat tersebut pada umumnya ada pada diri seorang ibu yang kehidupan setiap harinya lebih dekat kepada anaknya, dan kata hadlonah sendiri tersebut terambil dari akar kata *al-hidln* yang artinya pinggang, dimana anak pada usia *pra-mumayyiz* umumnya selalu dalam

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 75 dari 80 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang (gendongan) ibunya, sedangkan bapak lebih banyak disibukkan dengan urusan mencari nafkah diluar rumah;

Menimbang, bahwa anak bernama NAMA ANAK, berdasarkan bukti T.3, (berupa fotokopi akta kelahiran) lahir tanggal 12 Pebruari 2010, saat sekarang berumur 10 tahun sehingga berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum mencapai umur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonpensi sebagai ibu dari anak tersebut agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah atau pemelihara anaknya yang bernama NAMA ANAK, perempuan, tempat tanggal lahir Tuban, 12 Pebruari 2010, umur 10 tahun, dapat dikabulkan, namun demikian tidak berarti secara mutlak sang bapak sudah tidak lagi mempunyai hak untuk merawat/ memelihara anak-anaknya dengan mengingat bahwa menurut ketentuan Pasal 41 hurup (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "*Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdesarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya*". Ketentuan tersebut sejalan pula dengan bunyi Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada intinya menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Pasal tersebut tidak membedakan yang dimaksud orang tua tersebut apakah ibunya ataukah bapaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya serta bisa menjamin anak lebih aman, sejahtera dan terjamin masa depannya dan bukan didasarkan pada semata-mata yang secara normatif paling berhak memeliharanya, agar kepentingan masa depan anak

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 76 dari 80 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tereduksi oleh kepentingan sesaat dari orang tuanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Tergugat Rekonsensi perlu diberi kesempatan untuk menunaikan hak dan kewajiban terhadap anak a quo, dengan sepengetahuan Penggugat Rekonsensi dengan tidak mengganggu atau merugikan kepentingan anak tersebut;

Pertimbangan biaya hadlonah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi juga menuntut biaya pemeliharaan / nafkah anaknya yang bernama NAMA ANAK, perempuan, tempat tanggal lahir Tuban, 12 Pebruari 2010, umur 10 tahun perbulannya sebesar Rp.1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) sampai anak tersebut 21 tahun;

Menimbang, bahwa atas gugatan biaya pemeliharaan anak tersebut, Tergugat Rekonsensi menyatakan keberatan sedangkan Tergugat Rekonsensi hanya mampu memberi nafkah kedua anak kandung perbulan sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*);

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 ayat (4) dan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Tergugat Rekonsensi sebagai ayah dapat dibebani untuk menanggung nafkah anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nominal biaya pemeliharaan anak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dari sosial ekonomi dan kemampuan Tergugat Rekonsensi serta kebutuhan anak yang bersangkutan, yang menurut Majelis Hakim cukup patut apabila besaran nominal biaya pemeliharaan anak yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) perbulan dengan penambahan 10 % untuk setiap tahun, sampai anak tersebut berusia dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut, berada dalam asuhan Penggugat Rekonsensi, maka kepada Tergugat Rekonsensi harus dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat Rekonsensi;

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 77 dari 80 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar pembayaran hak-hak Penggugat Rekonpensi tersebut ada kepastian hukum kapan dibayarnya, maka ada alasan bagi Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi secara ex officio agar Tergugat Rekonpensi membayar kewajiban-kewajiban sebagaimana terurai diatas kepada Penggugat Rekonpensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, yang dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, termasuk dalam kategori Permohonanann cerai, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSASI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - 2.1. Nafkah Madiyah sejumlah Rp.46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 78 dari 80 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

2.3. Mut'ah sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

dibayar sebelum pengucapan Ikrar Talak;

3. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh seorang anaknya bernama NAMA ANAK, perempuan, tempat tanggal lahir Tuban, 12 Pebruari 2010, umur 10 tahun;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi Nafkah seorang anaknya bernama NAMA ANAK, perempuan, tempat tanggal lahir Tuban, 12 Pebruari 2010, umur 10 tahun, sekurang-kurangnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, dengan penambahan 10 % untuk setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.017.500,00 (satu juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, SH.,MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HAMDAN, SH, dan Drs. H. ABD. ADHIM, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu AKHMAD QOMARUL HUDA, SH.,MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, SH.,MH

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 79 dari 80 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. HAMDAN, SH

Drs. H. ABD. ADHIM, MH

Panitera Pengganti

AKHMAD QOMARUL HUDAS, SH., MH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 51.500,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 900.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan I | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah **Rp.1.017.500,00**
(satu juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 80 dari 80 halaman